



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, perlu diatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika meliputi penerimaan yang berasal dari:
 - a. Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Penyelenggaraan Penyiaran;
 - c. Jasa Sewa Sarana dan Prasarana; dan
 - d. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan persentase.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (*Universal Service Obligation*) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi.
- (2) Pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi; dan/atau
 - b. Pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang diterima oleh penyelenggara telekomunikasi yang merupakan hak dari pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan penghitungan unsur-unsur pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4

Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio meliputi:

- a. BHP untuk Izin Stasiun Radio (ISR); atau
- b. BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR), terdiri atas:
 1. biaya izin awal (*up front fee*); atau
 2. biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) tahunan.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

- (1) Besarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung dengan fungsi dari lebar pita dan daya pancar dengan formula sebagai berikut:

$$\text{BHP Frekuensi (Rupiah)} = \frac{(\text{Ib} \times \text{HDLP} \times \text{b}) + (\text{Ip} \times \text{HDDP} \times \text{p})}{2}$$

- (2) Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dan Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Indeks biaya pendudukan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (4) Pungutan atas biaya Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dilunasi setiap tahun sebelum Izin Stasiun Radio (ISR) diterbitkan.

Pasal 6

- (1) BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan melalui mekanisme seleksi, penawaran, dan pemilihan dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat.
- (2) BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (3) Pungutan atas biaya izin awal (*up front fee*) dan biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) untuk tahun pertama wajib dilunasi sebelum izin pita spektrum frekuensi radio diterbitkan.
- (4) Pungutan atas biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b butir 2 untuk tahun kedua sampai dengan jangka waktu IPSFR berakhir, wajib dilunasi setiap tahun.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa biaya sertifikasi dan biaya permohonan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi, tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Lembaga penyiaran yang dikenakan biaya penyesuaian izin penyelenggaraan jasa penyiaran radio meliputi:
 - a. Lembaga Penyiaran Publik RRI;
 - b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah ada dan beroperasi (Radio Siaran Pemerintah Daerah); dan
 - c. Lembaga Penyiaran swasta yang telah memiliki Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Lembaga Penyiaran yang dikenakan biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi meliputi:
 - a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI;
 - b. Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin siaran nasional/izin prinsip dari Departemen Penerangan dan Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi; dan
 - c. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki izin penyelenggaraan jasa televisi berbayar dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin penyelenggaraan siaran televisi berlangganan dari Departemen Penerangan.
- (3) Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi lain yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

- (1) Biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) harus dibayar oleh lembaga penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi setiap tahun.
- (2) Besaran biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan besaran biaya perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 10

Biaya izin penyelenggaraan penyiaran baru untuk jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas:

- a. izin prinsip penyelenggaraan penyiaran; dan
- b. izin tetap penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 11

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi ditentukan berdasarkan zona.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 12

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada Diklat Ahli Multi Media Yogyakarta untuk mahasiswa tertentu adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 13

- (1) Seluruh penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang tidak diatur lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa:

- a. sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa teleponi dasar; dan
- b. sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia,

mulai diberlakukan 1 (satu) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,




SETHO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan informatika, perlu mengatur kembali ketentuan tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu menetapkan ketentuan tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "piutang yang nyata-nyata tidak tertagih" adalah piutang yang sudah dihapuskan (*write off*) yang ditetapkan dengan RUPS atau yang disetarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "interkoneksi" adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.

Yang dimaksud dengan "ketersambungan" adalah tersambungannya perangkat jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi.

Yang dimaksud dengan "pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan" adalah pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang ditetapkan berdasarkan hasil audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

"b" adalah lebar pita frekuensi yang digunakan (*bandwidth*);

"p" adalah besar daya pancar keluaran antena (EIRP);

"Ib" adalah indeks biaya pendudukan lebar pita;

"Ip" adalah indeks biaya daya pancar frekuensi;

"HDLP" adalah harga dasar lebar pita;

"HDDP" adalah harga dasar daya pancar.

Contoh perhitungan Formula Tarif BHP Frekuensi Radio (Radio Siaran FM pada Zona 4)

$$\begin{aligned} \text{HDLP} &= 5.155 \text{ Rp/KHz (HDLP, Zona 4, VHF)} \\ \text{HDDP} &= 47.866 \text{ Rp/KHz (HDDP, Zona 4, VHF)} \\ \text{Ib} &= 0,8400 \text{ (stasiun siaran FM)} \\ \text{Ip} &= 0,4900 \text{ (stasiun siaran FM)} \\ \text{b} &= 372 \text{ KHz (standar lebar pita siaran FM)} \\ \text{Power} &= 1.000 \text{ Watt} \\ \text{p} &= 10 \times (\log \text{Power}) + \text{Gain} - \text{Line Loss} + 30 \\ &= 10 \times (\log 1000) + 3 - 1 + 30 \\ &= 62 \text{ dBmW (sesuai perhitungan)} \\ \text{Rumusan} &= \frac{(0,8400 \times 5.155 \times 372) + (0,4900 \times 47.866 \times 62)}{2} \\ &= \text{Rp1.532.502,00} \end{aligned}$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kas Negara" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ayat (2)

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Perundang-undangan mengenai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2009
TANGGAL 16 JANUARI 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. PENERIMAAN DARI PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI		
A. Pengusahaan Jasa Titipan	Per izin	Rp 1.000.000,00
B. Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi	Per tahun buku	0,50% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi
C. Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR)		
1. Radio Elektronika Kelas I	per orang	Rp 25.000,00
2. Radio Elektronika Kelas II	per orang	Rp 25.000,00
3. Operator Radio Umum	per orang	Rp 20.000,00
4. Operator Radio Terbatas	per orang	Rp 20.000,00
D. Biaya Penyelenggaraan/Pengawas Ujian Amatir Radio		
1. Tingkat Pemula (YH)	per orang	Rp 25.000,00
2. Tingkat Siaga (YD)	per orang	Rp 30.000,00
3. Tingkat Pemula dan Siaga	per orang	Rp 50.000,00
4. Tingkat Penggalang (YC)	per orang	Rp 60.000,00
5. Tingkat Penegak (YB)	per orang	Rp 75.000,00
E. Biaya Izin Amatir Radio	Per tahun	Rp 15.000,00
F. Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)	Per tahun	Rp 27.500,00
G. Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio per frekuensi, per stasiun, per lokasi, per tahun:		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1. Tabel Harga Dasar Lebar Pita (HDLP)		
a. Zona - 1		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp 20.961,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp 15.715,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp 15.249,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp 14.581,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp 12.888,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp 11.772,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp 9.681,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp 6.101,00
b. Zona - 2		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp 16.769,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp 12.572,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp 12.199,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp 11.665,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp 10.310,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp 9.418,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp 7.745,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp 4.881,00
c. Zona - 3		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp 12.576,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp 9.429,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp 9.149,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp 8.749,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp 7.733,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp 7.063,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp 5.809,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp 3.661,00
d. Zona - 4		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp 8.384,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp 6.286,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp 6.099,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp 5.832,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp 5.155,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp 4.709,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp 3.873,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp 2.440,00

e. Zona - 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Zona - 5		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp 4.192,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp 3.143,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp 3.050,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp 2.916,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp 2.578,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp 2.354,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp 1.936,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp 1.220,00
2. Tabel Harga Dasar Daya Pancar (HDDP)		
a. Zona - 1		
<u>Segmentasi Frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp 191.629,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp 142.844,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp 140.403,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp 135.353,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp 119.665,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp 109.481,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp 89.364,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp 54.188,00
b. Zona - 2		
<u>Segmentasi Frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp 153.303,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp 114.275,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp 112.322,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp 108.282,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp 95.732,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp 87.585,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp 71.491,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp 43.350,00
c. Zona - 3		
<u>Segmentasi Frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp 114.977,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp 85.707,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp 84.242,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp 81.212,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp 71.799,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp 65.688,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp 53.618,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp 32.513,00

d. Zona-4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Zona - 4		
<u>Segmentasi Frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp 76.652,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp 57.138,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp 56.161,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp 54.141,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp 47.866,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp 43.792,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp 35.745,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp 21.675,00
e. Zona - 5		
<u>Segmentasi Frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp 38.326,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp 28.569,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp 28.081,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp 27.071,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp 23.933,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp 21.896,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp 17.873,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp 10.838,00
H. Biaya sertifikasi dan permohonan pengujian alat/perangkat telekomunikasi		
1. Biaya sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi		
a. Customer Premises Equipment (CPE) Kabel	Per sertifikat/ tipe	Rp 2.250.000,00
b. Customer Premises Equipment (CPE) Nirkabel	Per sertifikat/ tipe	Rp 4.500.000,00
c. Non-CPE Transmisi	Per sertifikat/ tipe	Rp 6.000.000,00
d. Non-CPE Penyiaran	Per sertifikat/ tipe	Rp 6.750.000,00
e. Non-CPE Sentral	Per sertifikat/ tipe	Rp 9.000.000,00
2. Jasa Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi		
a. Biaya Uji Kategori I		
1) Pencatat Data Pembicaraan Telepon	Per Tipe	Rp 3.500.000,00



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Faksimili	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
3) Faksimili dengan fasilitas Bluetooth	Per Tipe	Rp 5.000.000,00
4) Faksimili dengan fasilitas Cordless	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
5) Faksimili dengan fasilitas Cordless dan Bluetooth	Per Tipe	Rp 8.000.000,00
6) Pesawat Telepon Analog (Pespon)	Per Tipe	Rp 3.500.000,00
7) Pesawat Telepon / Key Telepon System (KTS) s.d. 20 port	Per Tipe	Rp 4.500.000,00
8) Pesawat Telepon Umum Multi Koin	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
9) Komunikasi data	Per Tipe	Rp 3.000.000,00
10) Modem	Per Tipe	Rp 4.500.000,00
11) Pesawat Cordless Telepon/Telepon Tanpa Kabel Publik (TTKP)	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
12) Pesawat Telepon Seluler 1 Band	Per Tipe	Rp 4.500.000,00
13) Pesawat Telepon Seluler 2 Band	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
14) Pesawat Telepon Seluler 3 Band	Per Tipe	Rp 7.500.000,00
15) Pesawat Telepon Seluler 4 Band	Per Tipe	Rp 9.000.000,00
16) Pager	Per Tipe	Rp 3.500.000,00
17) Pesawat daya rendah (≤ 100 mW)	Per Tipe	Rp 2.000.000,00
18) Bluetooth	Per Tipe	Rp 2.000.000,00
19) Radio trunking	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
20) Terminal Radio Komunikasi Handheld	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
21) Terminal Radio Komunikasi Portable	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
22) Wireless Local Area Network (LAN) Indoor	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
23) Wireless Local Area Network (LAN) Outdoor	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
24) Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
25) Radio amatir	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
26) Very Small Apperture Terminal (VSAT)	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
27) Interace radio acces	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
28) Booster	Per Tipe	Rp 2.000.000,00
29) Rectifier	Per Tipe	Rp 7.000.000,00
30) Terminal Satelit (Satellite Terminal)	Per Tipe	Rp 4.500.000,00
31) Penerima Satelit (Satellite Receiver)	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
32) Repeater	Per Tipe	Rp 8.000.000,00
33) IP Phone	Per Tipe	Rp 4.500.000,00
34) Media Gateway	Per Tipe	Rp 6.000.000,00

35) Router ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
35) Router	Per Tipe	Rp 4.500.000,00
36) Router + WLAN	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
37) PABX Analog (PSTN Base)	Per Tipe	Rp 5.000.000,00
38) PABX Digital (IP Base)	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
39) Antena	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
40) Radio Maritim	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
41) Terminal EDC Integrasi Tunggal	Per Tipe	Rp 3.000.000,00
42) Terminal EDC Integrasi Ganda	Per Tipe	Rp 5.000.000,00
b. Biaya Uji Kategori 2		
1) Digital Loop Carrier	Per Tipe	Rp 9.500.000,00
2) Pemancar Radio Siaran/Repeater	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
3) Pemancar Televisi/Repeater	Per Tipe	Rp 8.000.000,00
4) Pegganda Saluran	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
5) Radio Microwave	Per Tipe	Rp 7.000.000,00
6) Multiplexer	Per Tipe	Rp 5.000.000,00
7) Base Tranceiver Station (BTS)	Per Tipe	Rp 8.000.000,00
8) Radio Base Station (RBS)	Per Tipe	Rp 8.000.000,00
9) Base Station Controller (BSC)	Per Tipe	Rp 10.000.000,00
10) Mobile Services Switching Center (MSC)	Per Tipe	Rp 10.000.000,00
11) Radar / Radio Lokasi	Per Tipe	Rp 8.000.000,00
3. Pengujian Electromagnetic Compatibility (EMC)		
a. Pengujian Conducted Electromagnetic Interference (EMI)	Per Perangkat	Rp 2.500.000,00
b. Pengujian Radiated Electromagnetic Interference (EMI)	Per Perangkat	Rp 2.500.000,00
c. Pengujian Conducted Electromagnetic Susceptibility (EMS)	Per Perangkat	Rp 2.500.000,00
d. Pengujian Radiated Electromagnetic Susceptibility (EMS)	Per Perangkat	Rp 2.500.000,00
4. Kalibrasi		
a. Power Meter	Per Unit	Rp 1.250.000,00
b. Power Sensor	Per Unit	Rp 1.250.000,00
c. Frequency Counter < 2 GHz	Per Unit	Rp 500.000,00
d. Frequency Counter 2 – 10 GHz	Per Unit	Rp 1.000.000,00
e. Frequency Counter > 10 GHz	Per Unit	Rp 1.500.000,00
f. Modulation Analyzer	Per Unit	Rp 2.500.000,00
g. Multimeter Analog	Per Unit	Rp 250.000,00
h. Multimeter Digital 4 Digit	Per Unit	Rp 250.000,00
i. Spectrum Analyzer	Per Unit	Rp 2.500.000,00

j. Network ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
j. Network Analyzer	Per Unit	Rp 2.500.000,00
k. EMC Analyzer	Per Unit	Rp 3.000.000,00
l. Oscilloscope	Per Unit	Rp 1.000.000,00
5. Jasa Penyewaan Alat		
a. Spectrum Analyzer < 6 GHz	Per Hari	Rp 1.000.000,00
b. Spectrum Analyzer 6 – 10 GHz	Per Hari	Rp 1.500.000,00
c. Spectrum Analyzer > 10 GHz	Per Hari	Rp 2.000.000,00
d. Power Meter	Per Hari	Rp 1.000.000,00
e. Network Analyze	Per Hari	Rp 2.000.000,00
f. Frequency Counter	Per Hari	Rp 1.000.000,00
g. Modulation Analyzer	Per Hari	Rp 1.000.000,00
h. EMC test set	Per Hari	Rp 10.000.000,00
i. Shielded room	Per Hari	Rp 3.000.000,00
j. Humidity test (chamber)	Per Hari	Rp 1.000.000,00
k. Signal Generator	Per Hari	Rp 1.000.000,00
l. Global Maritime Distres and Safety and System (GMDSS)	Per Paket/orang	Rp 300.000,00
6. Biaya Penetapan Balai Uji Perangkat Telekomunikasi	Per Permohonan	Rp 1.500.000,00
I. Biaya Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsesi.	Per Sertifikat	Rp 25.000,00
J. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/Universal Service Obligation (USO)	Per tahun buku	1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi
K. Biaya Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio	Per MHZ per periode	Hasil Seleksi Penawaran dan Pemilihan
L. Besaran Sanksi Administrasi Berupa Denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Teleponi Dasar		
1. Pencapaian Pembangunan		
a. 0% - 40% dari kewajiban	Persentase/Tahun	Rp 600.000.000,00
b. 41% - 70% dari kewajiban; dan	Persentase/Tahun	Rp 400.000.000,00
c. 71% - 90% dari kewajiban	Persentase/Tahun	Rp 200.000.000,00

2. Kualitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Kualitas Pelayanan Tidak memenuhi standar kualitas pelayanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku	Per Pelanggaran	Rp 200.000.000,00
3. Interkoneksi :		
a. Pemenuhan ketentuan tentang antrian permintaan interkoneksi (Pemberitahuan posisi antrian, perlakuan prinsip FIFO, dan lainnya);	Per Pelanggaran	Rp 600.000.000,00
b. Kepatuhan terhadap jadwal penyediaan interkoneksi (jadwal proses pemberian jawaban, jadwal proses negosiasi, jadwal proses penyediaan akses, dan lainnya) sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku	Per Pelanggaran	Rp 600.000.000,00
c. Kepatuhan terhadap ketentuan penyediaan fasilitas penting untuk interkoneksi;	Per Pelanggaran	Rp 600.000.000,00
d. Pemenuhan komitmen dalam Joint Planning Session (JPS) yaitu penambahan kapasitas atau dimensi dari Hardware atau Software secara berkala;	Per Pelanggaran	Rp 600.000.000,00
e. Penyalahgunaan akses ke jaringan dan atau jasa telekomunikasi untuk mengalihkan trafic yang menimbulkan kerugian pada penyelenggara lain atau dalam rangka memanfaatkan perbedaan biaya interkoneksi secara sah	Per Pelanggaran	Rp 10.000.000.000,00
f. Pengembangan atau penambahan titik interkoneksi (Point Of Interconnection/POI) yang telah ditetapkan;	Per Pelanggaran	Rp 10.000.000.000,00
g. Diskriminasi harga dan akses; dan	Per Pelanggaran	Rp 10.000.000.000,00
h. Pemberian informasi yang tidak benar oleh penyedia akses kepada pencari akses dalam menyusun permintaan interkoneksi, negosiasi dan penyediaan akses.	Per Pelanggaran	Rp 10.000.000.000,00

4. Penggunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Penggunaan Produksi Dalam Negeri.		
a. Belanja modal tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;	Persentase / Tahun	15 % x (Kekurangan Kewajiban) % x Belanja Modal/tahun
b. Belanja operasional tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;	Persentase / Tahun	15 % x (Kekurangan Kewajiban) % x Belanja Operasional/tahun
5. Riset dan Pengembangan SDM :		
a. Alokasi riset tidak memenuhi 1% dari pendapatan kotor/ <i>revenue</i> ; dan	Persentase / Tahun	15 % x (Kekurangan Kewajiban) % x Pendapatan Kotor/tahun
b. Alokasi pengembangan SDM tidak memenuhi 1% dari pendapatan kotor/ <i>revenue</i> .	Persentase / Tahun	15 % x (Kekurangan Kewajiban) % x Pendapatan Kotor/tahun
6. Tidak memenuhi layanan minimal yang wajib disediakan;	Per Jenis Layanan	Rp 10.000.000,00
7. Penyampaian Pelaporan		
a. keterlambatan penyampaian pelaporan berkala	Per Dua Minggu	Rp 50.000.000,00
b. tidak menyampaikan informasi laporan yang benar.	Per Laporan	Rp 10.000.000,00
M. Besaran Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban dari Izin Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi dan Jasa Multimedia		
1. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi		
a. Tidak memenuhi standar kualitas pelayanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. (termasuk pengembangan wilayah layanan);	per kinerja operasi dan atau layanan/tahun	Rp 10.000.000,00
b. Keterlambatan penyampaian laporan berkala	Per DuaMinggu	Rp 500.000,00
c. Tidak menyampaikan Informasi laporan yang benar.	Per Laporan	Rp 5.000.000,00

2. Penyelenggaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Penyelenggaraan Jasa Multimedia		
a. Tidak memenuhi standar kualitas pelayanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku (termasuk pengembangan wilayah layanan);	Per kinerja operasi dan atau layanan/ tahun	Rp 10.000.000,00
b. Keterlambatan penyampaian laporan berkala	Per Dua Minggu	Rp 500.000,00
c. Tidak menyampaikan Informasi laporan yang benar	Per Laporan	Rp 5.000.000,00
II. PENERIMAAN DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN		
A. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK		
1. JASA PENYIARAN RADIO		
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 1.460.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 1.030.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 1.322.000,00
b. Zona-2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 1.315.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 927.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 1.190.000,00
c. Zona-3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 1.095.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 773.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 992.000,00
d. Zona-4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 730.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 515.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 661.000,00
e. Zona-5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 440.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 309.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 397.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. JASA PENYIARAN TELEVISI		
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 29.170.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 10.296.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 13.213.000,00
b. Zona-2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 26.250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 9.266.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 11.891.000,00
c. Zona-3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 21.880.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 7.722.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 9.910.000,00
d. Zona-4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 14.590.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 5.148.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 6.607.000,00
e. Zona-5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 8.750.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 3.089.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 3.964.000,00
B. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL		
1. JASA PENYIARAN RADIO		
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 1.460.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 1.030.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 1.322.000,00
b. Zona-2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 1.315.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 927.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 1.190.000,00
c. Zona-3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 1.095.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 773.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 992.000,00

d. Zona-4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Zona-4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 730.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 515.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 661.000,00
e. Zona-5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 440.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 309.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 397.000,00
2. JASA PENYIARAN TELEVISI		
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 29.170.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 10.296.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 13.213.000,00
b. Zona-2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 26.250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 9.266.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 11.891.000,00
c. Zona-3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 21.880.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 7.722.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 9.910.000,00
d. Zona-4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 14.590.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 5.148.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 6.607.000,00
e. Zona-5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 8.750.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 3.089.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 3.964.000,00
C. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA		
1. JASA PENYIARAN RADIO		
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 2.500.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 1.765.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 2.265.000,00

b. Zona-2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERJIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
b. Zona-2			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	2.250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	1.589.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	2.039.000,00
c. Zona-3			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	1.875.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	1.324.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	1.699.000,00
d. Zona-4			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	1.250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	883.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	1.133.000,00
e. Zona-5			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	750.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	530.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	680.000,00
2. JASA PENYIARAN TELEVISI			
a. Zona-1			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	50.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	17.650.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	22.650.000,00
b. Zona-2			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	45.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	15.885.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	20.385.000,00
c. Zona-3			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	37.500.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	13.238.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	16.988.000,00
d. Zona-4			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	25.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	8.825.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	11.325.000,00
e. Zona-5			
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp	15.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp	5.295.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp	6.795.000,00

D. BIAYA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
D. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS		
1. JASA PENYIARAN RADIO		
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 25.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 18.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 23.000,00
b. Zona-2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 25.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 16.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 21.000,00
c. Zona-3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 20.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 14.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 18.000,00
d. Zona-4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 15.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 9.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 12.000,00
e. Zona-5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 10.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 6.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 8.000,00
2. JASA PENYIARAN TELEVISI		
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 500.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 177.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 227.000,00
b. Zona-2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 450.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 159.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 204.000,00
c. Zona-3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 380.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 133.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 171.000,00

d. Zona-4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Zona-4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 89.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 114.000,00
e. Zona-5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 150.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 53.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 68.000,00
E. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN		
1. JASA PENYIARAN RADIO		
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 2.500.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 1.765.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 2.265.000,00
b. Zona-2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 2.250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 1.589.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 2.039.000,00
c. Zona-3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 1.875.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 1.324.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 1.699.000,00
d. Zona-4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 1.250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 883.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 1.133.000,00
e. Zona-5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 750.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 530.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 680.000,00

2. JASA . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. JASA PENYIARAN TELEVISI		
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 50.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 17.650.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 22.650.000,00
b. Zona-2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 45.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 15.885.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 20.385.000,00
c. Zona-3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 37.500.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 13.238.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 16.988.000,00
d. Zona-4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 25.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 8.825.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 11.325.000,00
e. Zona-5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per Izin	Rp 15.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 5.295.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 6.795.000,00
F. PENERIMAAN DENDA ADMINISTRATIF		
Denda Administratif Pelanggaran oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit yang tidak memiliki jangkuan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau tidak menggunakan satelit yang mempunyai hak labuh (<i>landing right</i>) di Indonesia		
1. Jasa Penyiaran Radio	Per Pelanggaran	Rp 50.000.000,00
2. Jasa Penyiaran Televisi	Per Pelanggaran	Rp 500.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
III. PENERIMAAN JASA SEWA SARANA DAN PRASARANA		
A. DIKLAT AHLI MULTI MEDIA YOGYAKARTA		
1. Alat Ukur Lab. Elektronik & Pemancar		
a. AM Side Band Analyzer (Nitzuki model 2610)	Unit / jam	Rp 50.000,00
b. Analog Field Strength Meter FM (Anritsu M 262 E)	Unit / jam	Rp 50.000,00
c. Analog Field Strength Meter VHF/UHF (Anritsu ML 518A)	Unit / jam	Rp 75.000,00
d. Audio Signal Generator merk Leader tipe LAG-126	Unit / jam	Rp 100.000,00
e. Audio Test Signal Generator merk TOA tipe DPA-221A	Unit / jam	Rp 100.000,00
f. DG-DP Measuring Equipment merk Shibasoku tipe 948A	Unit / jam	Rp 75.000,00
g. Digital Counter merk Leader tipe LDC-823A (s.d 250 MHz)	Unit / jam	Rp 40.000,00
h. Digital Field Strength meter VHF/UHF merk Anritsu tipe ML 524B	Unit / jam	Rp 150.000,00
i. Envelope Delay Measuring Set merk Shibasoku tipe 201/2	Unit / jam	Rp 75.000,00
j. FM Linear Detector merk Ando tipe RDA-203	Unit / jam	Rp 75.000,00
k. FPU 300mW 13GHZ merk NEC tipe TVL-113M	Unit / jam	Rp 250.000,00
l. Frequency Spectrum Analyzer with printer merk Sanwa tipe SS-30RTP	Unit / jam	Rp 50.000,00
m. Global Positioning System	Unit / jam	Rp 50.000,00
n. LCR Meter merk Ando tipe AG-4301B L=0.2 mH s.d 200H C=20 µF s.d. 20nF R= 2 Ω s.d 2 MΩ	Unit / jam	Rp 40.000,00
o. Multi Channel Signal Generator merk Anritsu tipe RT83B	Unit / jam	Rp 100.000,00
p. Network Analyzer merk Anritsu model 54107A 1 MHz-1500 MHz	Unit / jam	Rp 100.000,00
q. Oscilloscope Dual Trace 20 MHz Iwatsu tipe SS-5416A	Unit / jam	Rp 40.000,00
r. Oscilloscope Dual Trace 40 MHz Kenwood tipe CS-1022	Unit / jam	Rp 50.000,00

s. Oscilloscope ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
s. Oscilloscope Dual Trace 60 MHz Leader tipe 1060	Unit / jam	Rp 75.000,00
t. Oscilloscope Dual Trace 120 MHz Leader	Unit / jam	Rp 100.000,00
u. Spectrum Analyzer merk Adveantest tipe TR4133B (0 MHz s/d 20 GHz)	Unit / jam	Rp 125.000,00
v. Standar Signal Generator 500 KHz merk Leader tipe 3215	Unit / jam	Rp 40.000,00
w. Stereo Signal Demodulator merk Ando tipe HSD-508	Unit / jam	Rp 75.000,00
x. Stereo Signal Generator Ando tipe HSG-508	Unit / jam	Rp 75.000,00
y. TV Test Signal Generator merk Shibasoku tipe TG-5E/2	Unit / jam	Rp 75.000,00
z. TV Test Signal Generator merk Shibasoku tipe TG-7/2 Pal System	Unit / jam	Rp 75.000,00
aa. VHF Decade Attenuator merk Ando tipe AL-502B	Unit / jam	Rp 25.000,00
bb. VHF Signal Generator merk Ando tipe GE-502	Unit / jam	Rp 75.000,00
cc. VHF Seew Generator 250 MHz merk Nitzuki tipe 4470E	Unit / jam	Rp 75.000,00
dd. Waveform Monitor merk Tektronik tipe 1481C	Unit / jam	Rp 40.000,00
2. LABORATORIUM		
a. Laboratorium Bahasa	Unit / jam	Rp 25.000,00
b. Laboratorium Editing Audio Non Linier (20 Komputer)	Unit / jam	Rp 125.000,00
c. Laboratorium Editing Video Non Linier (16 Komputer)	Unit / jam	Rp 125.000,00
d. Laboratorium Elektronika	Unit / jam	Rp 45.000,00
e. Laboratorium Komputer Animasi (20 Komputer)	Unit / jam	Rp 100.000,00
f. Laboratorium Animasi, editing audio dan video (24 Komputer)	Unit / jam	Rp 125.000,00
g. Laboratorium Komputer Dasar (24 komputer)	Unit / jam	Rp 25.000,00
h. Laboratorium Grafis (20 komputer)	Unit / jam	Rp 35.000,00
i. Laboratorium Komputer Tingkat Lanjut (30 komputer)	Unit / jam	Rp 30.000,00
j. Laboratorium Tenaga Listrik	Unit / jam	Rp 85.000,00

3. LABORATORIUM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. LABORATORIUM FREKUENSI TINGGI		
a. AM Transmitter Harris Gate 1 KW AM	Unit / jam	Rp 85.000,00
b. FM Transmitter LYS 2,5 KW FM	Unit / jam	Rp 125.000,00
c. FM Transmitter NEC 1 KW	Unit / jam	Rp 85.000,00
d. Microwave Test Bench	Unit / jam	Rp 75.000,00
e. Portable FM Transmitter RVR 1 KW	Unit / jam	Rp 85.000,00
f. TV Translator UHF Channel 33 / 50 Watt	Unit / jam	Rp 100.000,00
g. TV Transmitter NEC 1 KW VHF	Unit / jam	Rp 170.000,00
h. TV Transmittor NEC 100 Watt VHF	Unit / jam	Rp 85.000,00
4. LIGHTING		
a. Lighting 2 KW	Unit / jam	Rp 25.000,00
b. Lighting 2 KW (blonde)	Unit / jam	Rp 25.000,00
c. Lighting 800 watt (red head)	Unit / jam	Rp 12.500,00
d. Lighting Accu Light / Cine 60	Unit / jam	Rp 10.000,00
e. Lighting HMI 4 K watt	Unit / jam	Rp 100.000,00
f. Lighting studio TV1	Unit / jam	Rp 250.000,00
g. Lighting studio TV 2	Unit / jam	Rp 200.000,00
5. MICROPHONE		
a. Microphone Clip On	Unit / jam	Rp 12.500,00
b. Microphone Clip On Wireless + Receiver	Unit / jam	Rp 30.000,00
c. Microphone Condenser	Unit / jam	Rp 12.500,00
d. Microphone Dynamic	Unit / jam	Rp 12.500,00
e. Microphone Gun	Unit / jam	Rp 20.000,00
6. GENERATOR		
a. Genarator Set (genset) Portable 1 KVA	Unit / jam	Rp 25.000,00
b. Genarator Set (genset) Portable 3,5 KVA	Unit / jam	Rp 50.000,00
c. Genarator Set (genset) Portable 7,5 KVA	Unit / jam	Rp 75.000,00
d. Genarator Set (genset) Portable 10 KVA	Unit / jam	Rp 100.000,00
e. Genarator Set (genset) 70 KVA (Mobil)	Unit / jam	Rp 175.000,00
7. CAMCORDER		
a. Kamera Betacam Digital Merek Sony Tipe DVW 709	Unit / jam	Rp 300.000,00
b. Kamera Betacam SP Merek Sony Tipe DVW 200P	Unit / jam	Rp 125.000,00

c. Kamera ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Kamera Panasonic DVC Panasonic Pro AJ-D410	Unit / jam	Rp 100.000,00
d. Kamera Panasonic DVC Panasonic Pro AJ-D610	Unit / jam	Rp 100.000,00
8. RUANGAN & KELENGKAPANNYA		
a. Ruang Pertemuan Gedung C	Unit / jam	Rp 80.000,00
b. Auditorium MMTC	Unit / jam	Rp 500.000,00
c. Joint Lecture Room	Unit / jam	Rp 75.000,00
d. Kelas	Unit / jam	Rp 25.000,00
9. PERALATAN STUDIO R-TV		
a. Post Production Room Analog	Unit / jam	Rp 85.000,00
b. Post Production Room Digital	Unit / jam	Rp 225.000,00
c. Production Meeting Room	Unit / jam	Rp 65.000,00
d. Studio Radio Analog	Unit / jam	Rp 35.000,00
e. Studio Radio Digital	Unit / jam	Rp 70.000,00
f. Studio TV Analog Kecil	Unit / jam	Rp 835.000,00
g. Studio TV Digital Besar	Unit / jam	Rp 2.500.000,00
h. Announcer Booth Radio	Unit / jam	Rp 35.000,00
i. Announcer Booth TV	Unit / jam	Rp 170.000,00
j. Komputer Grafis Studio TV 1	Unit / jam	Rp 25.000,00
k. Player Betacam Analog (DVW-50P)	Unit / jam	Rp 60.000,00
10. GUEST HOUSE		
a. Guesthouse VIP	Kamar /Hari	Rp 125.000,00
b. Guesthouse AC	Kamar /Hari	Rp 100.000,00
c. Guesthouse non AC	Kamar /Hari	Rp 70.000,00
11. AUDIO VIDEO PORTABLE/MOBILE EQUIPMENT		
a. 9" Color Video Monitor	Unit / jam	Rp 20.000,00
b. Audio Cassette Tape Recorder Analog (Tascam 112MK2)	Unit / jam	Rp 25.000,00
c. Audio Cassette Tape Reporter TCD 5 Pro Digital/Analog	Unit / jam	Rp 25.000,00
d. Audio Cassette Tape Recorder Digital (SONY TCD 10 Pro)	Unit / jam	Rp 25.000,00
e. Audio Mixer 18 - 24 Channel	Unit / jam	Rp 75.000,00
f. Audio 8 Channel	Unit / jam	Rp 60.000,00
g. Audio Mixer 3 Channel	Unit / jam	Rp 45.000,00
h. DAT Cassette Recorder/Player	Unit / jam	Rp 50.000,00
i. Dolly Tarck Compresso	Unit / jam	Rp 170.000,00
j. DVC-Pro Lap-Top Editing	Unit / jam	Rp 250.000,00
k. Effect Processor Digitec	Unit / jam	Rp 15.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
l. Fish Pole	Unit / jam	Rp 10.000,00
m. Mini DV Player SONY Type DSR-25	Unit / jam	Rp 75.000,00
n. Mini DV Player SONY Type DSR-45	Unit / jam	Rp 75.000,00
o. OB Van Radio	Unit / jam	Rp 125.000,00
p. Player Betacam Digital (DVW - 20 P)	Unit / jam	Rp 125.000,00
q. Player DV Pro	Unit / jam	Rp 85.000,00
r. Player DVD	Unit / jam	Rp 12.500,00
s. Player S-VHS	Unit / jam	Rp 12.500,00
t. Player VCD/CD	Unit / jam	Rp 12.500,00
u. Player VCD/CD Profesional Tascam	Unit / jam	Rp 10.000,00
v. Player VHS	Unit / jam	Rp 10.000,00
w. Stereo Scope	Unit / jam	Rp 25.000,00
x. TV OB Van Digital No.1	Unit / jam	Rp 500.000,00
y. TV OB Van Digital No.2	Unit / jam	Rp 1.700.000,00
z. TV Receiver 21"	Unit / jam	Rp 10.000,00
aa. TV Receiver 29"	Unit / jam	Rp 20.000,00
bb. TV Receiver Plasma 60"	Unit / jam	Rp 125.000,00
cc. Editing Equipment Analog (Linear) Betacam SP	Unit / jam	Rp 65.000,00
dd. Editing Equipment Digital DPS Velocity (SGI)	Unit / jam	Rp 250.000,00
ee. Editing Non Linear SONY Vegas	Unit / jam	Rp 150.000,00
ff. Editing Non Linear Pentium IV	Unit / jam	Rp 15.000,00
gg. Editing Non Linear X-Pri	Unit / jam	Rp 25.000,00
12. ALAT MUSIK		
a. Gamelan	Unit / jam	Rp 50.000,00
b. Grand Piano YAMAHA	Unit / jam	Rp 50.000,00
c. Graphic Equalizer	Unit / jam	Rp 15.000,00
d. Keyboard Musik KORG	Unit / jam	Rp 45.000,00
e. Keyboard Musik Roland E-96	Unit / jam	Rp 45.000,00
f. Keyboard Musik YAMAHA	Unit / jam	Rp 45.000,00
g. Alat Musik Komplit	Unit / jam	Rp 50.000,00
h. Drum	Unit / jam	Rp 3.500,00
i. Guitar Akustik	Unit / jam	Rp 2.500,00
j. Guitar Electric	Unit / jam	Rp 2.500,00
k. Bass Guitar Electric	Unit / jam	Rp 2.500,00
l. Flute	Unit / jam	Rp 12.500,00
m. Clarinet	Unit / jam	Rp 12.500,00
n. Studio Rekaman Audio	Unit / jam	Rp 45.000,00
13. ALAT BANTU MENGAJAR		
a. Active Speaker	Unit / jam	Rp 25.000,00
b. Komputer Note Books	Unit / jam	Rp 20.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. LCD Projector 1200 Lumen Toshiba	Unit / jam	Rp 25.000,00
d. LCD Projector 1300 Lumen SONY	Unit / jam	Rp 25.000,00
e. LCD Projector 6000 Lumen SONY	Unit / jam	Rp 75.000,00
f. Over Head Projector	Unit / jam	Rp 10.000,00
g. Screen Besar 4 x 6 m	Unit / jam	Rp 35.000,00
h. Screen Kecil 1,5 x 3 m	Unit / jam	Rp 10.000,00
i. Screen Medium 2 x 4 m	Unit / jam	Rp 20.000,00
j. Sound System	Unit / jam	Rp 85.000,00
14. JASA MIXING Jasa Mixing Audio	Unit / jam	Rp 50.000,00
B. PUSDIKLAT		
1. RUANG AUDITORIUM WISMA KEBON JERUK Tambahkan kelebihan sewa	Per 6 Jam Per jam	Rp 1.000.000,00 Rp 250.000,00
2. RUANG AUDITORIUM KANTOR MERUYA Tambahkan kelebihan sewa	Per 6 Jam Per jam	Rp 750.000,00 Rp 150.000,00
3. RUANG KELAS (30 Orang) Tambahkan kelebihan sewa	Per 6 Jam Per jam	Rp 500.000,00 Rp 100.000,00
4. KAMAR VIP		
a. Umum	Kamar/ hari	Rp 150.000,00
b. Peserta Diklat	Kamar/ hari	Rp 0
5. KAMAR STANDAR		
a. Umum	Kamar/ hari	Rp 100.000,00
b. Peserta Diklat	Kamar/ hari	Rp 0
6. AULA OLAH RAGA Tambahkan kelebihan sewa	Per 6 Jam Per Jam	Rp 300.000,00 Rp 50.000,00
7. LAPANGAN BULUTANGKIS	Per lapangan / Jam	Rp 20.000,00
8. RUANG KANTIN	Per Hari Per minggu Per bulan	Rp 100.000,00 Rp 500.000,00 Rp 2.000.000,00
9. SEWA ALAT DAN BAHAN		
a. Screen/ Layar LCD	Unit / Jam	Rp 10.000,00
b. Sound System	Unit / Jam	Rp 85.000,00
c. Camera digital	Unit / Jam	Rp 100.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Handicam	Unit / Jam	Rp 125.000,00
e. Komputer Note book	Unit / Jam	Rp 25.000,00
f. Internet	Unit / Jam	Rp 3.000,00
g. OHP	Unit / Jam	Rp 5.000,00
h. LCD Proyektor	Unit / Jam	Rp 25.000,00
i. Fitness Center		
1) Umum	orang / Jam	Rp 5.000,00
2) Peserta Diklat	orang / Jam	Rp 0
j. Alat Music (band)	Unit / jam	Rp 150.000,00
k. Organ / Keyboard	Unit / jam	Rp 50.000,00
l. Kursi	Buah / hari	Rp 2.500,00
C. UPT DITJEN POSTEL		
1. Audotorium UPT Ditjen Postel	Per 8 Jam	Rp 7.500.000,00
	Per 4 Jam	Rp 4.000.000,00
Tambahan kelebihan sewa	Perjam	Rp 1.250.000,00
2. Sewa LCD	Per 8 Jam	Rp 1.000.000,00
	Per 4 Jam	Rp 500.000,00
Tambahan kelebihan sewa	Perjam	Rp 150.000,00
3. Sewa Laptop	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
	Per 4 Jam	Rp 300.000,00
Tambahan kelebihan sewa	Perjam	Rp 100.000,00
IV. PENERIMAAN JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1. DIKLAT AHLI MULTI MEDIA YOGYAKARTA		
a. Penerimaan Pendidikan 4 Tahun		
1) Formulir Pendaftaran Mahasiswa baru	Per Mahasiswa	Rp 150.000,00
2) Biaya Pendaftaran	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 150.000,00
3) Biaya Pengembangan Akademik	Per-Mahasiswa	Rp 7.500.000,00

4) Biaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Biaya SPP Tetap :		
a) Ps. Manajemen Produksi Siaran	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 1.725.000,00
b) Ps. Manajemen Produksi Pemberitaan	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 1.725.000,00
c) Ps. Manajemen Studio Produksi	Per Mahasiswa/ Semester	Rp 2.075.000,00
5) Biaya SPP Variabel	Per SKS	Rp 50.000,00
6) Wisuda dan ijasah	Per Mahasiswa	Rp 500.000,00
b. Penerimaan Short Course/Pelatihan Jangka Pendek (minimal 15 orang)		
1) Diklat Penulisan Naskah Radio/TV (6 hari)	Per orang	Rp 1.500.000,00
2) Diklat Penyutradaraan Program TV (30 hari)	Per orang	Rp 10.110.000,00
3) Diklat Format Program TV (6 hari)	Per orang	Rp 905.000,00
4) Diklat Make-Up TV/Film (6 hari)	Per orang	Rp 2.600.000,00
5) Diklat Tata Artistik Dekorasi dan Property Program TV	Per orang	Rp 12.025.000,00
6) Diklat Produksi Program Radio/TV-Budaya/Hiburan/Drama (21 hari)	Per orang	Rp 7.510.000,00
7) Diklat Produksi Dokumenter (30 hari)	Per orang	Rp 9.515.000,00
8) Diklat VTR Maintenance (20 hari)	Per orang	Rp 2.520.000,00
9) Diklat Jurnalistik Radio/TV (30 hari)	Per orang	Rp 7.500.000,00
10) Diklat Operasional Studio Radio/TV (30 hari)	Per orang	Rp 7.715.000,00
11) Diklat Produksi Program TV (30 hari)	Per orang	Rp 13.255.000,00
12) Diklat Grafis Program TV (30 hari)	Per orang	Rp 3.655.000,00
13) Diklat Public Speaking (15 hari)	Per orang	Rp 2.430.000,00
14) Diklat Produser Radio/TV (6 hari)	Per orang	Rp 3.275.000,00
15) Diklat Acting Drama TV (21 hari)	Per orang	Rp 9.100.000,00
16) Diklat Ilustrasi Musik Efek Program (12 hari)	Per orang	Rp 2.405.000,00
17) Diklat Teknik Tranmisi (16 hari)	Per orang	Rp 2.575.000,00
18) Diklat Dasar Teknik Kamera (15 hari)	Per orang	Rp 10.400.000,00
19) Diklat Public Relation (6 hari)	Per orang	Rp 1.100.000,00
20) Diklat Kehumasan (6 hari)	Per orang	Rp 1.215.000,00

21) Diklat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
21) Diklat Presenter TV Program (7 hari)	Per orang	Rp 2.685.000,00
22) Diklat Reportase Radio/TV (12 hari)	Per orang	Rp 1.860.000,00
23) Diklat Penulisan Berita Naskah Radio/TV (12 hari)	Per orang	Rp 2.200.000,00
24) Diklat Talk Show Radio/TV (12 hari)	Per orang	Rp 6.270.000,00
25) Diklat Live Report Radio/TV (12 hari)	Per orang	Rp 2.725.000,00
26) Diklat Animasi (12 hari)	Per orang	Rp 2.100.000,00
27) Diklat Editing Radio/TV (12 hari)	Per orang	Rp 2.500.000,00
28) Diklat Estetika Akustik Produksi Radio/TV (12 hari)	Per orang	Rp 6.225.000,00
29) Diklat Penulisan Naskah Berita Radio/TV (24 hari)	Per orang	Rp 2.735.000,00
30) Diklat Penyiar Radio/TV (6 hari)	Per orang	Rp 2.355.000,00
31) Diklat Penulisan Naskah Drama Radio/TV (24 hari)	Per orang	Rp 2.705.000,00
32) Diklat Audio/Vidio Teleconference (24 hari)	Per orang	Rp 3.715.000,00
33) Diklat E-Government (6 hari)	Per orang	Rp 850.000,00
34) Diklat Deseminasi Informasi bagi Penyuluh (12 hari)	Per orang	Rp 1.655.000,00
35) Diklat Photography (30 hari)	Per orang	Rp 1.250.000,00
2. PUSDIKLAT		
a. Diklat Microsoft Office (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
b. Diklat Jaringan Komputer (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
c. Diklat Database (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
d. Diklat Desain Grafis (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
e. Diklat Web. Design (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
f. Diklat Pranata Humas (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 4.000.000,00
g. Diklat Wacana Publik/Hak Jawab (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 4.000.000,00
h. Diklat Aplikasi Open Source (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
i. Diklat Monitoring dan Pelaporan (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
j. Diklat ...		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
j. Diklat E-Government (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 850.000,00
k. Diklat Publik Speaking (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 2.430.000,00
l. Diklat Pengolahan Data/SPSS (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
m. Diklat Fotografi (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 1.250.000,00
n. Diklat Keprotokolan dan MC (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
o. Diklat E-Commerce/E-Bussines (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
p. Diklat Teknik Penulisan (Writing Skill) (6 hari Min. 15 Orang)	Per orang	Rp 4.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,




SETYO SAPTO NUGROHO